



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2019-2023**



H. Herman Deru

H. Mawardi Yahya

“Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	24
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	36
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	45
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	45
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	50
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Selatan.....	53
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup.....	55
3.5 Penentuan Isu-isu.....	58
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	60
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	60
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	63
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	66
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	76
BAB VIII PENUTUP	78



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kualifikasi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jabatan Struktural, Fungsional dan Jenis Kelamin	25
Tabel 2.2	Jumlah Kendaraan Operasional Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan.....	27
Tabel 2.3	Jumlah Peralatan Operasional Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan.....	28
Tabel 2.4	Sarana adminitrasi.....	28
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Satpol PP Prov. Sumsel.....	30
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan.....	31
Tabel 2.7	PERDA dan PERKADA di provinsi sumatera selatan.....	37
Tabel 3.1	Daerah Rawan Pelanggaran Perda.....	56
Tabel 3.2	Daerah Rawan Gangguan Tibum dan Tranmas.....	57
Tabel 3.3	Jenis Ancaman Bencana.....	57
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	62
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan.....	64
Tabel 6.1	Recana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja.....	67
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	SOTK Satpol PP Prov. Sumsel.....	10
-------------------	-------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan. Renstra OPD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan OPD disertai dengan indikator kinerja utama dan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana Strategis OPD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja PD (Renja OPD) dan Rencana Kerja Anggaran OPD (RKA-OPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2013-2018; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2019-2023; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan,



maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah:

SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Sumsel maju untuk Semua adalah keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat.

Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal, di samping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan anggaran pro-rakyat, pro-lingkungan, dan pro-gender yang transparan dan akuntabel.

Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sumsel Maju untuk Semua adalah terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargai perbedaan, dan



masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu di pusat-pusat kebudayaan.

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut :

Misi 1 : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

Misi 4 : Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.

Misi 5 : Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan



berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan rencana strategis ini pada hakekatnya merupakan langkah antisipatif dan sinergitas program antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan penegakan peraturan daerah, peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemetaan daerah rawan kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan sehingga diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi daerah dan pemerintahan yang tenteram, tertib, dan teratur dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan sebagai cerminan visi misi Pemerintah



Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana arus kebijakan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 – 2023.

Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023. Perumusan tujuan dan sasaran dalam renstra ini telah memperhatikan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023. Renstra ini nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan kemudian akan diteruskan dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengenai kewajiban dalam “*accountability public*”, dengan landasan hukum yang menjadi acuan terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya sebagaimana telah



- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi



Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan;
18. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 709/KPTS/SATPOL.PP/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
19. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 01/SE/BAPPEDA/2019 Tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik dilingkungan pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam menyusun Program dan Kegiatan guna meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah :



1. Memberikan penjabaran visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan terpilih ke dalam perencanaan strategis yaitu penjabaran lebih lanjut ke dalam rumusan tujuan, sasaran, arahan kebijakan dan program untuk periode 2019-2023.
2. Menjadi tolak ukur Penilaian pertanggung Jawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan atas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2023.
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan RKA.
4. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan



Perangkat Daerah

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA**

- III.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- III.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Selatan
- III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
- III.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 255 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan merupakan Perangkat Daerah yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 tahun 2016 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2012 telah diubah dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 47 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah, peraturan pelaksanaannya, produk hukum lainnya, norma-norma yang berlaku, penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. penyelenggaraan perumusan program di bidang penegakan Peraturan Daerah, peraturan pelaksanaannya dan produk




hukum lainnya, norma-norma yang berlaku, pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- c. penyelenggaraan dan fasilitasi penegakan Peraturan Daerah, peraturan pelaksanaannya dan produk hukum lainnya, norma-norma yang berlaku, pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dalam melakukan pembagian fungsi-fungsi manajemen pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan struktur organisasi berdasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, yakni sebagai berikut:

Gambar 2.1
SOTK Satpol PP Prov. Sumsel



Gambar/Bagan Struktur Organisasi 1.1



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penyelenggaraan pemetaan Kebakaran.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan pembinaan masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- d. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- f. penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran;
- g. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur lainnya;
- h. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya meliputi
 1. mengikuti proses penyusunan Peraturan Daerah serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan Peraturan Daerah;
 2. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 3. melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang



dimiliki Pemerintah Provinsi dari gangguan pihak ketiga tanpa hak;

4. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
5. membantu pengamanan dan penertihan penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyusunan anggaran dan kegiatan;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- g. pengelolaan urusan rumah tangga kantor;
- h. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan



pelaporan, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian.

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Subbagian;
- b. menghimpun dan menyiapkan data dan bahan dalam rangka penyusunan program;
- c. melaksanakan perencanaan dan penyusunan program;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi program;
- e. menghimpun dan menyiapkan bahan penataan organisasi, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- f. menghimpun bahan dan menyusun laporan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Subbagian;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan rencana belanja pegawai, operasional, pemeliharaan, serta belanja barang dan jasa;
- d. melaksanakan penyiapan bahan administrasi dan pembukuan keuangan;
- e. menghimpun data dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan Subbagian;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan serta perlengkapan kantor;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan peralatan serta kearnanan kantor;
- d. melaksanakan urusan keprotokolan dan kehumasan;
- e. memelihara dan menata lingkungan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan dan aset lainnya;
- f. menyiapkan rencana kebutuhan, pengadaan sarana dan prasarana, pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan barang inventaris kantor;
- g. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- h. membuat dan mengusulkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, dan pensiun;



- i. menyiapkan dan melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- j. menyusun dan melaksanakan pengembangan karier, penegakan disiplin, pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan pegawai;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

Kepala Bidang pembinaan masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kewaspadaan dini, bimbingan dan penyuluhan dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat termasuk pembinaan masyarakat tentang pengamanan dan penertiban aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Bidang Pembinaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian kebijakan dan kegiatan pembinaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kewaspadaan dini, bimbingan dan penyuluhan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat termasuk pembinaan masyarakat tentang pengamanan dan penertiban aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dan kegiatan pembinaan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Kepala Seksi Kewaspadaan Dini dan Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.



(1) Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja seksi;
- b. Membina dan melaksanakan kewaspadaan dini dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat termasuk pembinaan masyarakat tentang pengamanan dan penertiban aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kewaspadaan dini dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat termasuk pembinaan masyarakat tentang pengamanan dan penertiban aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi bimbingan dan penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja seksi;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan bimbingan dan penyuluhan;
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan tentang penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat termasuk pembinaan masyarakat tentang pengamanan dan penertiban aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bimbingan dan penyuluhan;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan operasi, pengendalian dan ketertiban umum dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.



Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka operasi dan pengendalian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas Kabupaten/Kota;
- c. Pengkoordinasian kebijakan dan kegiatan operasi dan pengendalian serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat lintas Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat lintas Kabupaten/Kota;
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset dimiliki Pemerintah Provinsi dari gangguan pihak ketiga tanpa hak;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dan kegiatan operasi dan pengendalian serta Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat lintas Kabupaten/Kota;
- g. Pemberdayaan sumber daya aparatur dan mitra kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang siberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian dan Kepala Ketertiban Umum.

(1) Seksi Operasi dan Pengendalian, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman lintas Kabupaten/Kota;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman lintas kabupaten/kota;



- d. Melaksanakan kegiatan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas kabupaten/kota;
- e. Melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas kabupaten/kota;
- f. Melakukan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- g. Melaksanakan kegiatan pengamanan unjuk rasa dalam rangka ketertiban umum;
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman lintas kabupaten/kota;
- i. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman lintas kabupaten/kota;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

(2) Seksi Ketertiban Umum, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka melaksanakan ketertiban umum;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka melaksanakan ketertiban umum lintas kabupaten/kota;
- d. Melakukan pendataan dan pelaporan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. Melakukan pengamanan dan penertiban aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi dari gangguan pihak ketiga tanpa hak;
- f. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan patroli dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman di lintas perbatasan antar kabupaten/kota;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur mempunyai tugas penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, serta hubungan antar lembaga dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur mempunyai fungsi :



- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan hubungan antar lembaga;
- e. pemberdayaan sumber daya aparatur dan mitra kerja bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Kepala Seksi Penegakkan Peraturan dan Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga.

(1) Seksi Penegakan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi;
- b. Menyusun bahan-bahan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- c. Melakukan tindakan penertiban non yustisial dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- e. Melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi yang diganggu pihak ketiga tanpa hak;
- f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau unit kerja lainnya;
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil penyelidikan dan penyidikan;
- i. Menerima dan menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- j. Melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang berkoordinasi dengan PPNS; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



- (2) Seksi hubungan antar lembaga mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama operasional dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Provinsi dalam hal penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas seksi hubungan antar lembaga;
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA BIDANG PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bidang pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat meliputi pengumpulan data dan informasi, serta melakukan pelatihan dan mobilisasi satlinmas.

Bidang Pembinaan Satlinmas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pengkoordinasian kebijakan dan kegiatan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan penyusunan data dan informasi serta pelatihan dan mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dan kegiatan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- e. Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh



Kepala Seksi Data dan Informasi dan Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.

(1) Seksi data dan informasi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja seksi;
- b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis tentang data dan informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan seksi; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi pelatihan dan mobilisasi mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja seksi;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan implementasi kebijakan pelatihan dan mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. Melaksanakan pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. Melaksanakan mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pelatihan dan mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan seksi; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA BIDANG PEMETAAN KEBAKARAN

Kepala Bidang Pemetaan Kebakaran mempunyai tugas melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran, manajemen kebakaran, pemcegahan dan sarana prasarana pemadam kebakaran.

Bidang Pemadaman Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemetaan daerah rawan Kebakaran;
- b. Penyiapan rencana induk sistem proteksi kebakaran di Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan pemetaan rawan kebakaran;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dalam menyusun peta rawan kebakaran dan membuat rencana induk sistem proteksi



kebakaran Kabupaten/Kota;

- e. Pelaksanaan upaya pencegahan kebakaran dan penyiapan sarana prasarana pemadam kebakaran pada kantor/gedung milik pemerintah provinsi;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Pemetaan Kebakaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Kepala Manajemen Kebakaran Kepala Pencegahan dan Sarana Prasarana kebakaran.

(1) Seksi Manajemen Kebakaran mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja seksi;
- b. Melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran;
- c. Menyusun rencana induk sistem proteksi kebakaran di Kabupaten/Kota;
- d. Melakukan koordinasi dalam menyusun peta rawan kebakaran dan rencana induk sistem proteksi kebakaran;
- e. Membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pencegahan dan Sarana Prasarana kebakaran mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja seksi;
- b. Melakukan pencegahan kebakaran terhadap kantor/gedung milik pemerintah provinsi;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran kantor/gedung milik pemerintah provinsi;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dalam pencegahan dan penyiapan sarana prasarana pemadam kebakaran;
- e. Mengkoordinasikan dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pencegahan dan penyiapan sarana prasarana pemadam kebakaran;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pencegahan dan sarana prasarana;
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Selain itu terdapat pula sejumlah jabatan fungsional, antara lain Arsiparis, Penyidik PNS dan jabatan fungsional umum lainnya.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

TATA KERJA

Adapun Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, serta instansi lain di luar Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Satuan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 berjumlah 236 orang yang terdiri dari 178 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 58 Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dengan kualifikasi berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jabatan Struktural, fungsional dan Jenis Kelamin, pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1

Kualifikasi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jabatan Struktural, fungsional dan Jenis Kelamin



No.	Uraian		Jumlah
1.	Jabatan Struktural	Esselon II	
		Esselon III	6
		Esselon IV	13
2.	Pejabat yang sudah memenuhi persyaratan kepangkatan	Esselon II	1
		Esselon III	4
		Esselon IV	8
3.	Pejabat Struktural yang telah memenuhi persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktural	Esselon II	-
		Esselon III	1
		Esselon IV	5
4.	Jabatan Fungsional		61
5.	Staf		136
6.	Usia	Usia dibawah 30 Tahun	1
		Usia diatas 30-40 Tahun	38
		Usia diatas 41-50 Tahun	94
		Usia diatas 50 Tahun	45
7.	Pendidikan	Strata 2	22
		Strata 1	80
		Sarjana Muda	1
		SMA	67
		SMP	4
		SD	3
8.	Jenis Kelamin	Laki-laki	217
		Perempuan	19

No.	Status	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Pegawai Negeri Sipil	4	58	107	9	178
2.	Tenaga Kerja Sukarela	-	-	-	-	58
	J U M L A H					236

Sumber: Data Pegawai SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Provinsi Sumsel, 2018

Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan saat ini sebanyak 236 orang terdiri dari 178 orang PNS dan 58 orang tenaga kerja kontrak. Kualifikasi pendidikan PNS di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 22 orang S2, 80 orang S1, 1 orang D3, 67 orang SLTA, 4 orang SLTP, 3 Orang SD dan 58 orang TKS (Tenaga Kerja Sukarela). Dilihat dari kualifikasi pendidikan SDM Satuan Polisi Pamong



Praja Provinsi Sumatera Selatan masih didominasi pendidikan SLTA. Hal ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari sisi kualitas pendidikan maupun kompetensi SDM yang diharapkan dapat mengimbangi dinamika tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penyelenggara ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta penegak perda dan peraturan pelaksanaannya. Bila dilakukan perbandingan antara tugas Satuan Polisi Pamong Praja saat ini di lapangan dan jumlah SDM tersebut, harus diakui bahwa jumlah SDM saat ini belum mencukupi dari segi jumlah, maupun dari segi kualitas. Dimana hal ini berdasarkan pengamatan di lapangan banyak titik-titik pengamanan dalam pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan yang jumlahnya masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan senantiasa melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan penambahan personil. Sementara itu, dengan SDM yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan berupaya untuk meningkatkan kualitas aparatnya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, sikap dan membentuk perilaku Polisi Pamong Praja, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Dasar Polisi Pamong Praja. Selain melalui diklat dasar, bentuk pembinaan kualitas personil juga dilakukan berbagai kegiatan rutin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel, diantaranya kegiatan kesemaptaan dan



latihan Peraturan Baris Berbaris yaitu untuk menjaga kebugaran anggota melalui olahraga dan pelatihan baris berbaris, kegiatan pembinaan teknis anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya dan Kegiatan pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam hal penyidikan, serta mengikutsertakan PNS dan PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja dalam bimbingan teknis maupun seminar dan rapat kerja.

2.2.2 Sarana Prasarana

1. Sarana

Tabel 2.2

**Jumlah Kendaraan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sumatera Selatan**

No.	Jenis Sarana Transportasi	Jumlah yang ada
1.	Truk Dalmas	1 Unit
2.	Mobil Patroli	3 Unit
3.	Mobil Penmas	0
4.	Mobil Microbus	1
5.	Mobil Mini Bus	8
6.	Sepeda Motor	32

Sumber: Dokumen Aset SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Provinsi Sumsel, 2018



Tabel 2.3

Jumlah Peralatan Operasional

No.	Jenis Peralatan	Kondisi	Jumlah
1.	Alat Komunikasi Portable	1 Baik, 1 Rusak	2
2.	Handy Talky	Baik	25
3.	Senjata	Baik	13
4.	Refeater	Rusak	1
5.	Tenda Peleton	Baik	1
Jumlah			42

Sumber: Dokumen Aset SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Provinsi Sumsel, 2018

Tabel 2.4

Sarana Administrasi

No.	Jenis Sarana Administrasi	Jumlah
1.	Komputer	29 Unit
2.	Laptop	9 Unit
3.	Notebook	18 Unit
4.	Proyektor + attachment	2 Unit
5.	Printer	62 Unit

Sumber: Dokumen Aset SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Provinsi Sumsel, 2018

2. Prasarana

Dilihat dari sumber daya aset, saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki lokasi yang cukup strategis, tetapi kondisi bangunan kurang memadai. Adapun luas tanah 1.320 m², terdiri dari Bangunan kantor seluas 400 m² yang berada tidak jauh dari Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Ibu Kota Sumatera Selatan.



2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan

Didalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan menerapkan standar dan tolok ukur kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis. Pengukuran hasil kinerja pelayanan ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja dinas dimana telah ditentukan indikator kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis dan juga capaian kerjanya.

Pada periode renstra 2013-2018 dapat dilihat pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja. Pada dasarnya IKU merupakan bagian dari indikator pencapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja. Tujuan utama (strategis) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu pencapaian tujuan yaitu:



Tabel II.5
TC. 23

Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	-	-	-	3	68 Kasus	400 Kasus	360 Kasus	324 Kasus	290 Kasus	3	68	519	235	406	290	100%	100%	129,75 %	65,3%	108 %	100 %
	Persentase Penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	-	90 %	90 %	92%	95 %	99 %	-	90,4 %	93,64 %	39 %	73,15 %	95,17 %	-	100%	104%	91,42%	96 %	92,34 %
2.	Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	-	-	-	-	5 %	5 %	5 %	5 %	5	-	-	18,37 %	5 %	5 %	5 %	-	-	362,5 %	100%	100 %	100%
	Persentase Unjuk Rasa/aksi massa (demonstrasi) yang terkendali	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rasio anggota Sat Linmas perdesa/kel	-	-	-	-	6 : 1	7 : 1	8 : 1	10 : 1	10 : 1	-	-	7 : 1	9 : 1	11 : 1	11 : 1	-	-	100%	112%	110 %	110 %
	Rasio Pos Kamling perdesa/kel	-	-	-	-	2 : 1	3 : 1	3 : 1	4 : 1	4 : 1	-	-	2 : 1	3 : 1	4 : 1	4 : 1	-	-	67%	100%	100 %	100 %
	Persentase penurunan gangguan keamanan lingkungan	-	-	-	-	5 %	7,7 %	5 %	5 %	5 %	-	5 %	5 %	3 %	7,7 %	5 %	-	100%	100%	64 %	154 %	100 %

Tabel II.6 (T-C. 24)

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-Rata Pertumbuhan	
	(Rp)						(Rp)												Anggaran	Realisasi
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	685,770,000	1,165,164,000	1,903,080,521	254,632,250	279,397,000	1,303,000,000	679,649,490	1,160,025,100	1,501,354,864	334,029,250	279,013,000	1,129,497,546	99%	100%	79%	131%	100%	87%	0.91	1.10
> Pengamanan/ Pengawasan Kegiatan Kepala Daerah/ Pejabat Pemda Prov Sumsel	320,570,000	519,900,000	524,000,000	183,090,000	150,000,000	84,900,000	320,475,000	519,900,000	513,504,700	183,090,000	150,000,000	84,700,000	100%	100%	98%	100%	100%	100%	0.99	1.01
> Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban di Provinsi dan Pembinaan Sat. Pol.PP di kab/kota	165,200,000	185,484,000	-	-	-	-	163,581,490	183,239,200	-	-	-	-	99%	99%	-	-	-	-	0.99	1.01
> Koordinasi dan monitoring Pilkada untukm Provinsi dan 15 kab/kota	200,000,000	-	-	-	-	-	195,593,000	-	-	-	-	-	98%	-	-	-	-	-	0.98	1.02
> Pembinaan Tibum dan Tranmas Kepada Masyarakat di Prov Sumsel	-	-	225,000,000	34,512,250	20,000,000	40,000,000	-	-	153,718,200	34,512,250	19,890,000	39,991,797	-	-	68%	100%	99%	100%	0.78	1.29
> Kerjasama dalam Penanganan unjuk rasa dan aksi masa dengan Polri dan TNI	-	-	-	-	-	-	-	-	80,797,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
> Fasilitasi dan monitoring kesiapan Sat Pol PP dalam hal Tibum Tranmas pada penyelenggaraan pilkada 7 kab/kota	-	-	522,383,141	37,030,000	30,000,000	55,100,000	-	-	513,781,814	37,030,000	29,908,000	54,938,678	-	-	98%	100%	100%	100%	0.99	1.01
> Operasi tibum tranmas di wilayah Provinsi Sumatera Selatan	-	-	392,684,380	-	79,397,000	75,000,000	-	-	99,299,800	79,397,000	79,215,000	69,985,000	-	-	25%	-	100%	93%	0.60	1.67
> Pembinaan penerapan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	-	-	209,013,000	-	-	-	-	-	140,252,550	-	-	-	-	-	67%	-	-	-	0.67	1.49

➢ Pemakaman PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	-	-	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-
➢ Pengamanan Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres di Sumsel	-	380,800,000	-	-	-	-	-	379,116,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
➢ Penertiban Penyebaran Penyakit Masyarakat	-	78,980,000	-	-	-	-	-	77,769,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.98	1.02
➢ Pengamanan Asian Games 2018	-	-	-	-	-	500,000,000	-	-	-	-	-	404,821,469	-	-	-	-	-	81%	0.81	1.24
➢ Pengamanan Aset Provinsi Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	423,000,000	-	-	-	-	-	354,986,570	-	-	-	-	-	84%	0.84	1.19
➢ Pengamanan Pilada Gubernur dan Wakil Gubernur	-	-	-	-	-	125,000,000	-	-	-	-	-	120,074,032	-	-	-	-	-	96%	0.96	1.04
Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	267,837,000	458,051,400	1,033,464,000	261,374,000	149,184,000	73,000,000	264,712,300	314,291,300	599,695,900	261,374,000	141,115,184	70,825,000	99%	69%	58%	100%	95%	97%	0.74	1.36
➢ Operasi Penegakan Produk dan Tranmas	-	147,816,100	589,340,000	250,190,000	130,000,000	43,000,000	-	124,746,700	361,610,400	250,190,000	123,395,184	40,980,000	-	84%	61%	100%	95%	95%	0.78	1.29
➢ Rapat Koordinasi teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	-	-	188,925,000	-	-	-	-	-	147,050,500	-	-	-	-	-	78%	-	-	-	0.78	1.28
➢ Penertiban Penyebaran Penyakit Masyarakat	-	77,769,600	80,896,000	-	-	-	-	-	28,608,000	-	-	-	-	-	35%	-	-	-	0.18	5.55
➢ Pembinaan Aparat Sat. Pol PP di Kab/Kota	-	126,726,600	-	-	-	-	-	94,800,600	-	-	-	-	-	75%	-	-	-	-	0.75	1.34
➢ Pembinaan dan Penertiban PNS	-	-	65,000,000	-	-	-	-	-	40,275,000	-	-	-	-	-	62%	-	-	-	0.62	1.61
➢ Peningkatan keamanan dan ketertiban umum dilingkungan Prov. Sumsel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
➢ Monitoring, Evaluasi dan	147,571,000	-	-	-	-	-	144,733,000	-	-	-	-	-	98%	-	-	-	-	-	0.98	1.02
➢ Operasi Yustisi	120,266,000	-	-	-	-	-	119,979,300	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	1.00	1.00
➢ Fasilitasi dan Sekretariat PPNS	-	-	109,303,000	11,184,000	19,184,000	30,000,000	-	-	22,152,000	11,184,000	17,720,000	29,845,000	-	-	20%	100%	92%	99%	0.48	2.10
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Ketenteraman serta Perlindungan Masyarakat	-	16,237,804,500	699,137,500	58,105,000	66,000,000	41,000,000	-	16,213,648,390	496,263,340	58,105,000	65,796,100	40,949,200	-	100%	71%	100%	100%	100%	0.99	1.01

➢ Pemetaan Siskamling Sat Linmas dalam rangka sistem	-	-	180,100,000	-	-	-	-	-	143,209,900	-	-	-	-	-	80%	-	-	-	0.80	1.26
➢ Pembinaan Aparat Linmas Kab/Kota dalam Memberdayakan Masyarakat untuk melaksanakan Perlindungan Masyarakat	-	83,600,000	-	28,190,000	36,000,000	-	-	79,623,400	-	28,190,000	35,950,100	-	-	95%	-	100%	100%	-	0.97	1.03
➢ Pembinaan Aparat Linmas Kab/Kota dalam Memberdayakan Masyarakat untuk penanganan bencana	-	100,110,000	-	-	-	-	-	99,702,200	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	1.00	1.00
➢ Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/ Wapres	-	15,966,494,500	-	-	-	-	-	15,963,592,190	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	1.00	1.00
➢ Pembinaan Aparat Linmas Kab/Kota dalam Memberdayakan Masyarakat untuk pemeliharaan Trantibum	-	87,600,000	-	-	-	-	-	70,730,600	-	-	-	-	-	81%	-	-	-	-	0.81	1.24
➢ Pembekalan aparat linmas Kab/Kota dalam melaksanakan ketertiban umu dan ketentraman serta perlindungan masyarakat	-	-	82,175,000	-	-	41,000,000	-	-	74,249,000	-	-	40,949,200	-	-	90%	-	-	100%	0.94	1.07
➢ Monitoring dan Evaluasi petugas Linmas dalam kesiapan pilkada 7 Kab/Kota	-	-	148,140,000	-	-	-	-	-	137,247,000	-	-	-	-	-	93%	-	-	-	0.93	1.08
➢ Pembinaan potensi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat	-	-	81,722,500	-	-	-	-	-	74,629,000	-	-	-	-	-	91%	-	-	-	0.91	1.10
➢ partisipasi penanggulangan bencana dan aparat Sat Linmas	-	-	207,000,000	29,915,000	30,000,000	-	-	-	66,928,440	29,915,000	29,846,000	-	-	-	32%	100%	99%	-	0.47	2.11
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	-	-	-	-	220,000,000	82,000,000	-	-	-	-	215,808,887	77,627,450	-	-	-	-	98%	95%	0.97	1.03

➢ Penyediaan Saranan dan Prasarana Peralatan Kebakaran					120,000,000	82,000,000						118,872,604	77,627,450	-	-	-	-	99%	95%	0.97	1.03
➢ Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Damkar					100,000,000							96,936,283		-	-	-	-	97%	-	0.97	1.03
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,544,968,750	2,910,067,966	4,545,739,750	2,876,540,954	2,862,507,100	2,786,210,600	2,494,132,482	2,787,327,570	4,144,659,314	2,876,541,054	2,845,444,755	2,759,771,263	98%	96%	91%	100%	99%	99%	0.97	1.03	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,159,367,000	933,806,575	2,942,720,150	49,995,700	50,000,000	50,000,000	698,972,400	884,631,575	1,859,315,071	49,995,700	49,811,500	49,898,700	60%	95%	63%	100%	100%	100%	0.69	1.44	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	330,000,000	314,471,700	410,303,450	-	-	-	319,414,500	314,471,700	208,765,150	-	-	-	97%	100%	51%	-	-	-	0.80	1.25	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	992,027,250	636,901,050	1,977,393,450	48,084,500	-	-	989,883,450	601,591,050	1,631,157,679	48,084,500	-	-	100%	94%	82%	100%	-	-	0.90	1.12	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30,520,000	119,849,200	552,730,000	47,295,000	12,105,500	11,000,000	26,482,100	118,649,200	494,863,646	47,295,000	12,105,500	9,690,000	87%	99%	90%	100%	100%	88%	0.92	1.09	
TOTAL ANGGARAN (BELANJA LANGSUNG)	6,010,490,000	22,776,116,391	14,064,568,821	3,596,027,404	3,639,193,600	4,346,210,600	5,473,246,722	22,394,635,885	10,936,074,964	3,675,424,504	3,609,094,926	4,138,259,159	91%	98%	78%	102%	99%	95%	0.92	1.08	



Pada Tabel T-C.23. dapat dilihat bahwa keberhasilan capaian sasaran diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan nilai tambah bagi stakeholders. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 7 IKU dan yang masuk dalam RPJMD periode 2013-2018 ada 2 IKU.

Dari sisi anggaran dapat dilihat pada Tabel T-C.24. bahwa anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan mengalami dinamika dari tahun ke tahun, dalam perjalannya ada kenaikan dan penurunan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan dapat disimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan (naik turun) anggaran belanja langsung sebesar 37 % dan realisasinya sebesar 93,8 %.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam konteks membangun kemitraan untuk menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum, perlu didukung iklim birokrasi yang mengedepankan aspek kebersamaan. Selain itu, konsisten dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menumbuhkan kesadaran penciptaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan :



1. Bertambahnya peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sampai dengan tahun 2018 jumlah Perda/Perkada yang ada di Sumatera Selatan sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) Perda/Perkada dan yang telah ditegakkan Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumsel bersama instansi terkait sebanyak 13 (tiga belas) Perda/Perkada, rincian 98 (sembilan puluh delapan) Perda/Perkada pada Tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.7
PERDA DAN PERKADA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	PERDA / TAHUN	INSTANSI TERKAIT
1	2	3
1.	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Dishubkominfo Prov. Sumsel
2.	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2015 PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA	1. Sekretariat DPRD 2. Sekretariat Daerah 3. BPMD 4. BPPD 5. BPKAD 6. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura 7. Dinas Perternakan 8. Dinas Kehutanan 9. Dislutkan 10. Distamben 11. Dinas Perkebunan 12. Disperindag 13. Disnakertrans 14. Dinas Kesehatan 15. Dinas Pendidikan 16. Dinas PU Bina Marga 17. Dishubkominfo 18. Disbudpar
3.	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM	1. Dinas Pendidkan 2. Dishubkominfo 3. Badan Lingkungan Hidup
4.	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DAN BATU BARA	1. Distamben Prov. Sumsel 2. BP3MD Prov. Sumsel
5.	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH a. Berkaitan Dengan Pajak Kendaraan Bermotor b. Berkaitan Dengan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor c. Berkaitan Dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d. Berkaitan Dengan Pajak Air Permukaan e. Berkaitan Dengan Pajak Rokok	Dispenda Prov. Sumsel
6.	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Dinas Perhubungan dan Komunikasi Prov. Sumsel
7.	PERDA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR	Rumah Sakit Ernaldi Bahar Prov. Sumsel



8.	PERDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN OLAHRAGA PADA BALAI KESEHATAN OLAHRAGA DAN KEBUGARAN MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN	1. Dinas Kesehatan Prov. Sumsel 2. BKOKM Prov. Sumsel
9.	PERDA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Sumsel
10.	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	1. Dinas PU Pengairan Prov. Sumsel 2. BP3MD Prov. Sumsel
11.	PERDA NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEMPAT KHUSUS	Badan Penegelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Prov.Sumsel
12.	PERDA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	1. Dinas Pertambangan Prov. Sumsel. 2. BP3MD Prov. Sumsel
13.	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING	1. Disnakertrans Prov. Sumsel
14.	PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT	Dinas PSDA Prov. Sumsel
15.	PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	BPKAD Prov. Sumsel
16.	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
17.	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN	Dinas Kebudayaan dan pariwisata Prov. Sumsel
18.	PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN PEMBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN	1. Dinas Kehutanan Prov. Sumsel 2. BPBD 3. Sat Linmas Prov. Sumsel 4. TNI 5. POLRI
19.	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TERTIB MUATAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG	Dinas Perhubungan dan Komunikasi Prov. Sumsel
20.	PERDA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG KETENAGALISTRIKAN	1. Distamben Prov. Sumsel 2. Sat Pol PP Prov. Sumsel
21.	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK	1. Dinas Kesehatan Prov. Sumsel 2. Sat Pol PP Prov. Sumsel
22.	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel
23.	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING	Disnakertrans Prov. Sumsel
24.	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2015 PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA	Dispenda Prov. Sumsel
25.	PERDA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN	Dinas Pertanian dan Holtikultura Prov. Sumsel
26.	PERDA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	Badan Lingkungan Hidup
27.	PERDA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Badan Arsip Daerah Prov. Sumsel
28.	PERDA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS	1. Dinas Sosial Dinas 2. Kesehatan Prov. Sumsel
29.	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	Badan Penanaman Modal Daerah Prov. Sumsel



30.	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM	Dispenda Prov. Sumsel
31.	PERDA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN	Badan Pemberdayaan Perempuan Prov. Sumsel
32.	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN PUBLIK	Dinas Perhubungan dan Komunikasi Prov. Sumsel
33.	PERDA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA	Biro HukumSetda Prov. Sumsel
34.	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Dishubkominfo Prov. Sumsel
35.	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN DAN BATAS KAWASAN KEBISINGAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN MAHMUD MADARUDDIN II PALEMBANG	Dishubkominfo Prov. Sumsel
36.	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS.	Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Dinas Kesehatan
37.	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL	1. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan 2. BPOM 3. DISPERINDAG
38.	PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN OLAH RAGA PENDIDIKAN	Dinas pemuda dan olahraga Prov. Sumsel
39.	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA	
40.	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH	Distamben Prov. Sumsel
41.	PERDA NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG IRIGASI	Dinas PU Pengairan Prov Sum-Sel.
42.	PERDA NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI	Distamben Prov. Sumsel
43.	PERDA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.	Unit Pelayanan Terpadu
44.	PERDA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	1. Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sumsel 2. Sat Pol PP Kab/Kota
45.	PERDA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RITRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN/ VILLA/MESS	Kantor Perwakilan Setda Sumsel di Jakarta
46.	PERDA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel
47.	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sum-sel
48.	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG UJI KOMPETENSI DAN REGISTRASI BIDAN	Dinas Kesehatan Prov.Sumsel
49.	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SUMATERA SELATAN SEMESTA (KAMSOSKES SUMSEL SEMESTA)	Dinas Kesehatan Prov. Sumsel
50.	PERDA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN IZIN OPERASI	Dinas Perhubungan dan Komunikasi Prov. Sumsel
51.	PERDA NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 32 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT KHUSUS PARU-PARU PROVINSI SUMATERA SELATAN	Dinas Kesehatan Prov. Sumsel



52.	PERDA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR	Dinas Kesehatan Prov. Sumsel
53.	PERDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN OLAHRAGA PADA BALAI KESEHATAN OLAHRAGA DAN KEBUGARAN MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN	1. Dinas Kesehatan Prov. Sumsel 2. Dispora Prov. Sumsel
54.	PERDA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	Dinas Perhubungan dan Komunikasi Prov. Sumsel
55.	PERDA NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	1. Dinas PU Cipta Karya bagian Tata Ruang Prov. Sumsel. 2. BAPPEDA Prov. Sumsel
56.	PERDA NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT	Kanwil Departemen Agama
57.	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	1. Dinas PU Pengairan Prov. Sumsel 2. Sat Pol PP Prov. Sumsel
58.	PERDA NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEMPAT KHUSUS	Dinas Perhubungan dan Komunikasi Prov. Sumsel
59.	PERDA NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI USAHA PERBENIHAN, SERTIFIKASI DAN PENGUJIAN BENIH TANAMAN SERTA PENGGUNAAN SARANA PROTEKSI TANAMAN.	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultural Prov. Sumsel
60.	PERDA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	1. Dinas Pertambangan Prov. Sumsel. 2. BP3MD Prov. Sumsel 3. Sat Pol PP Prov. Sumsel
61.	PERDA NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN PENYELENG -GARAAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI CALON PURNA KERJA PADA PERUSAHAAN	Dinas Kesehatan Prov. Sumsel
62.	PERDA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propv. Sumsel
63.	PERDA NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG PENGENDALIAN, PENERTIBAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN YANG DILARANG DIGUNAKAN DALAM PANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan BPPOM
64.	PERDA NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN JASA SEKTOR PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan dan Informatika Prov. Sumsel
65.	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PENGATURAN PEMASANGAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS DAN MARKA JALAN PADA JALAN PROVINSI	Dinas Perhubungan dan Informatika Prov. Sumsel
66.	PERDA NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN MAKSISIAT	a. POLRI b. Polisi Militer c. Kejaksaan d. Pengadilan e. PPNS
67.	PERDA NOMOR 33 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA.	Dinas Kesehatan Prov. Sumsel
68.	PERDA NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI JASA PEMERIKSAAN MUTU KENDARAAN BERMOTOR	Dinas Perhubungan dan Informatika Prov. Sumsel
69.	PERDA NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DIATAS AIR	Dinas Pendapatan Daerah Prov.Sumsel
70.	PERDA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI ATAS AIR	1. Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sum-sel 2. Sat Pol PP Prov. Sumsel 3. Kepolisian
71.	PERDA NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah



72.	PERDA NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KAPAL PERIKANAN	Dinas perikanan & Kelautan Prov. Sumsel
73.	PERDA NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH	Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sumsel
74.	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG SISTIM KESEHATAN	Dinas Kesehatan Prov. Sumsel
75.	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Lingkungan hidup; d. Pekerjaan umum; e. Penataan ruang; f. Perencanaan pembangunan; g. Perumahan; h. Kepemudaan dan olah raga; i. Penanaman modal; j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah; k. Kependudukan dan catatan sipil; l. Ketenagakerjaan; m. Ketahanan pangan; n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; p. Perhubungan; q. Komunikasi dan informatika; r. Pertahanan; s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. Otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; u. Pemberdayaan masyarakat dan desa; v. Sosial; w. Kebudayaan; x. Statistik; y. Kearsipan; dan z. Perpustakaan.
76.	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	1. SatPol PP kab/Kota se-Sumsel 2. PPNS di OPD Prov. Sumsel 3. Korwas POLDA 4. TNI 5. Kejaksaan 6. Pengadilan 7. Biro Hukum dan HAM setdaProv. Sumsel 8. Pengacara yang ditunjuk oleh Pemerintah Prov. Sumsel
77.	PERDA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN PRODUKSI	1. Komisi kesehatan reproduksi 2. Dinas Kesehatan Prov. Sumsel
78.	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS DIPROVINSI SUMATERA SELATAN	1. Walikota/Bupati se-Sumsel 2. Dinas Pendidikan Prov. Sumsel 3. Dinas Pendidikan Kab/Kota Sumsel
79.	PERDA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	Dinas kebudayaan dan pariwisata prov. sumsel
80.	PERDA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA/MESS	kantor perwakilan setda sumsel di jakarta
81.	PERDA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN	Unit pelayanan terpadu
82.	PERDA NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI	Dinas pertambangan dan energi prov. sumsel



83.	PERDA NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG IRIGASI	Dinas pekerjaan umum pengairan prov. sumsel
84.	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	
85.	NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN DAN BATASAN KAWASAN KEBISINGAN BANDARA UDARA INTERNASIONAL SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG	Dinas perhubungan dan komunikasi informasi prov. sumsel
86.	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN PUBLIK	Dinas perhubungan dan komunikasi informasi prov. sumsel
87.	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Dinas perhubungan dan komunikasi informasi prov. sumsel
88.	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	Badan Penanaman modal Prov. Sumsel
89.	PERDA PROVINSI SUMSEL NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN	1. Pelaksanaan Penempatan Tenga Kerja Indonesia Swasta (PPTKI) 2. Badan Pemberdayaan Perempuan Prov. Sumsel
90.	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KELEMBAGAAN PELAKU PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN DI SUMATERA SELATAN	
91.	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF RAMAH ANAK	
92.	PERDA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS	
93.	PERDA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG KEPEMUDAAN	
94.	PERDA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH	
95.	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM EKOLAH GRATIS	
96.	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK	
97.	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS BELAJAR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
98.	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN	

2. Konflik horisontal maupun vertikal yang mengarah pada gerakan separatisme, terorisme serta berbagai bentuk kejahatan lainnya yang mengancam masyarakat dan merugikan kekayaan negara harus dapat ditangani secara koordinatif, komprehensif dan professional.
3. Pesatnya perkembangan teknologi informasi.
4. Potensi pelanggaran peraturan daerah, gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum semakin meningkat.



5. Pola koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dengan stakeholder belum optimal.
6. Rasio penduduk dan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan belum memadai (masih kurangnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumsel).
7. Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran, untuk manajemen urusan kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan antar batas Kabupaten/Kota belum optimal.

Peluang dalam meningkatkan pelayanan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pemetaan daerah rawan kebakaran :

1. Terjadinya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja Pemerintah Daerah.
2. Mengoptimalkan fungsi penegakan peraturan daerah secara premitif dan preventif dengan lebih mengutamakan fungsi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan/menaati Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Upaya meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan untuk pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda/perkada, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta bahaya kebakaran.



-
4. Mengoptimalkan fungsi dan ketugasan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dengan upaya penambahan SDM dari segi kuantitas.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Permasalahan keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat agar semua kegiatan dan aktifitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil. Pada hakekatnya upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pemetaan daerah rawan kebakaran. Secara umum Pemerintah telah memiliki program kegiatan dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki aktifitas rutin dalam mengendalikan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pemetaan daerah rawan kebakaran. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara ideal yang menimbulkan permasalahan permasalahan. Indetifikasi permasalahan antara lain :

1. Jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Aparat, Masyarakat, Badan Hukum terhadap Perda dan Peraturan Pelaksanaannya.

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi peraturan daerah (Perda) adalah sebagai alat rekayasa sosial / pembangunan (*law as a tool of social enggeneering*), sebagai instrumen



integrasi social, instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*) dan sebagai instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Perda sifatnya mengatur, dengan tujuan untuk mewujudkan Keadilan, mewujudkan Kepastian Hukum, mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban serta mewujudkan Kemanfaatan Sosial. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum terdiri atas preventive dan repressive, dengan tujuan agar masyarakat sadar akan hukum tersebut, karena pada dasarnya kesadaran hukum diawali dengan proses mengerti terhadap isi hukum kemudian memahami hukum dan mewujudkan dalam pola perilakunya sehingga terwujud ketaatan hukum. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai satu-satunya OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan Kepala Daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;



- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah.

Sesuai dengan kewenangan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat, Badan hukum dan aparatur, melalui sosialisasi berbagai perda, dan peraturan pelaksanaannya, serta melaksanakan penegakan perda bekerjasama dengan instansi terkait, dengan harapan menurunnya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Aparat, Masyarakat, Badan Hukum terhadap Perda dan Peraturan Pelaksanaannya. Hal tersebut sejalan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023, bahwa capaian kinerja yang diharapkan dalam bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diantaranya adalah tidak adanya warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan / atau peraturan pelaksanaannya.

Untuk mengukur implementasi kebijakan (Peraturan Daerah, Pergub, Kepgub), Pembinaan aparatur, masyarakat dan Badan Hukum, dapat dilihat dari Laporan PPNS dan Satuan Polisi Pamong Praja, dan laporan dari SKPD, serta



dapat dilihat dari jumlah operasionalisasi penegakan Perda setiap tahunnya.

Disamping itu, dalam rangka meningkatkan kedisiplinan PNS, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi bekerjasama dengan Inspektorat dan BKD, secara rutin melakukan gerakan disiplin daerah serta melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke SKPD untuk meningkatkan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya.

Hasil dari kegiatan penegakan perda dan peraturan pelaksanaannya yang dilaksanakan tersebut, dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

2. Jumlah Penanganan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bermasalah atau belum teradministrasikan.

Sesuai dengan Penjelasan PP Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja diberikan tugas lainnya oleh Kepala Daerah diantaranya adalah pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Hal tersebut sesuai pula dengan Permendagri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan hukum terhadap aset milik Pemerintah Daerah, diantaranya melakukan penerapan hukum melalui tindakan refresif /



pengambil alihan, penyegelan atau penyitaan secara paksa dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Biro Hukum / pembantu pengelola dan SKPD terkait.

Untuk mengukur penerapan pengawasan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dapat dilakukan kerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hasil dari kegiatan pengamanan dan penertiban aset yang dilakukan tersebut, serta lokasi dan SKPD yang dijadikan sasaran dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

3. Jumlah Pengendalian unjukrasa dan Pengamanan serta Pengawalan Pimpinan Daerah

Dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang aman, tenteram dan tertib serta guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif, Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 709/KPTS/SATPOL.PP/2018, meliputi : Prosedur operasional ketenteraman dan ketertiban umum, prosedur operasional pelaksanaan penanganan pengawalan pejabat / orang – orang penting, prosedur operasional pelaksanaan tempat – tempat penting, prosedur pelaksanaan operasional patrol, prosedur operasional penyelesaian kasus pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum dan Peraturan Daerah. Untuk mengukur efektivitas organisasi dalam hal Pengamanan dan Pemeliharaan



ketenteraman serta ketertiban umum, bisa berasal dari Laporan Instansi terkait juga dari laporan protokol. Hasil dari kegiatan dijadikan sebagai salah satu indikator dalam penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah “**Sumsel Maju Untuk Semua**“. Penjabaran makna dari Visi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat.
2. Kondisi dimana meningkatnya kualitas SDM yang menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas dan kearifan lokal, disamping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan anggaran pro-rakyat, pro-lingkungan dan pro-generasi yang transparan dan akuntabel.
3. Kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.



4. Terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargai perbedaan dan masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu di pusat-pusat kebudayaan.

Untuk dapat mencapai visi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menurunkannya dalam bentuk misi yang akan dilakukan pada lima tahun mendatang. Adapun uraian misi tersebut adalah sebagai berikut :

- Misi Pertama : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.
- Misi Kedua : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan yang sehat, berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas.
- Misi Ketiga : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif.
- Misi Keempat : Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman &



perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.

- Misi Kelima : Meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis & berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram dan tertib.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan merupakan Perangkat Daerah yang mengemban tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur No. 47 Tahun



2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan adanya visi dan misi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu unsur yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki keharusan untuk memberikan kontribusinya bagi pencapaian visi dan misi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penegak Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemetaan daerah rawan kebakaran. Sejalan dengan itu, misi yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah misi kelima yaitu “MAJU STABILITAS KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KEHIDUPAN BERAGAMA”, dimana misi ini secara lebih spesifik dituangkan dalam tujuan menegakan Peraturan Daerah serta meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemetaan daerah rawan kebakaran dengan didukung oleh OPD terkait dan instansi terkait lainnya.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Selatan

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tugas dan fungsinya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri yang secara kelembagaan termasuk ke dalam Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan unit kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.



Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan menetapkan sasaran meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemetaan daerah rawan kebakaran. Apabila ditelaah lebih lanjut tetap memperlihatkan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan wajib pelayanan dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ditambah sub. Urusan kebakaran dengan fokus pada permasalahan penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang tentu saja hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya :

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas.
2. Belum optimalnya koordinasi stakeholder dalam rangka penegakan perda karena belum didukung integrasi Sistem Informasi Manajemen Penegakan Perda/Perkada.
3. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia belum optimal, terutama jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan masih minim, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan OPD.
4. Pengawasan dan penegakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah belum optimal seiring dengan



perkembangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang semakin kompleks.

Faktor pendorong lain yang turut mempengaruhi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan diantaranya :

1. Intensifikasi rapat koordinasi ditingkat low manager sampai dengan pengambilan kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja OPD.
2. Adanya dukungan dengan instansi terkait dalam rangka peneggakan peraturan daerah.
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda.
4. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.



Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang ekosistem lingkungan maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RT/RW secara prinsip pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan mencakup seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan secara merata untuk menjamin kondusifitas seluruh wilayah Sumatera Selatan. Penegakan Perda RT/RW Provinsi Sumatera Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan mendukung diprioritaskan karena sampai saat ini sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan belum memiliki rencana detail tata ruang kota.

Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel telah melakukan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis karena tugas pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan berhubungan langsung dengan aspek-aspek tersebut, untuk lebih jelasnya maka rencana tata ruang wilayah dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Daerah Rawan Pelanggaran Perda

No.	Pelanggaran Perda	Kabupaten / Kota
1.	Bahan Tambahan (Perda No.14 tahun 2004.	17 Kabupaten/Kota
2.	Penyakit Masyarakat (Perda Maksiat)	Palembang Lubuk Linggau Ogan Ilir Lahat Muaraenim



Tabel 3.2 Daerah Rawan Gangguan Tibum dan Tranmas

No.	Gangguan tibum dan tranmas	Kabupaten / Kota
1.	Pencurian berat	Musi Banyuasin Ogan Ilir Ogan Komering Ilir Muaraenim Pagaralam Ogan Komering Ulu Lubuk Linggau Musi Rawas
2.	Curanmor	Kota Palembang Lahat Lubuk Linggau
3.	Aniaya Berat	Palembang Ogan Komering Ilir Muaraenim Lubuk Linggau
4.	Konflik Batas Wilayah	Musi Banyuasin Ogan Ilir Muaraenim Lahat Pagaralam Ogan Komering Ulu Timur Musi Rawas Ogan Komering Ulu
5.	Narkotika	Palembang Banyuasin Musi Banyuasin Ogan Komering Ilir Prabumulih Muaraenim Lahat Pagaralam Ogan Komering Ulu Ogan Komering Ulu Timur Ogan Komering Ulu Selatan Lubuk Linggau Musi Rawas Empat Lawang

Tabel 3.3 Jenis Ancaman Bencana

No.	Jenis Ancaman Bencana	Kabupaten / Kota
1.	Gempa Bumi	Empat Lawang Kota Pagar Alam Lahat Oku Selatan
2.	Letusan Gunung Api	Lahat Muara Enim Musi Rawas
3.	Gerakan Tanah	Empat Lawang Lahat Oku Selatan
4.	Resiko Banjir	Kota Palembang Kota Prabumulih Lahat Musi Banyuasin Musi Rawas Ogan Komering Ilir
5.	Kekeringan	Banyuasin Kota Lubuk Linggau
6.	Kebakaran Gedung dan	Bayuasin



	Pemukiman	Kota Palembang Lahat Musi Rawas Ogan Ilir Ogan Komering Ilir Ogan Komering Ulu Timur Pagar Alam Prabumulih
7.	Cuaca Ekstrim	Banyuasin Kota Lubuk Linggau

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang masih belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak berkelanjutan dalam pelaksanaan pemeliharaan ketertiban umum dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Adapun isu strategis terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Perda dan Peraturan Pelaksanaannya secara konsisten;
2. Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan kondisi tertib masyarakat;
3. Pengembangan kemitraan yang sinergi dengan Polri dan aparat penegak hukum lainnya, Dinas/Instansi terkait, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menegakan supremasi hukum;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas anggota SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dan PPNS;
5. Peningkatan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dalam pembinaan kesadaran hukum masyarakat;



-
6. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, sesuai dengan standar kebutuhan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan dari perencanaan strategis sesuai dengan visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan beragama, dengan unsur didalamnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan menetapkan sasaran yang sama dengan tujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat.

Tujuan utama dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya serta upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum dimasyarakat, perlindungan masyarakat dan pemetaan daerah rawan kebakaran. Dengan maksud :

1. Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban lingkungan dimasyarakat yang mendorong untuk tertib hukum;
2. Terwujudnya Polisi Pamong Praja dan PPNS yang profesional dan handal dalam pelaksanaan tugas;
3. Terwujudnya pengamanan di rumah dinas dan bangunan vital milik pemerintah daerah guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pimpinan daerah, pimpinan Nasional, Pejabat Pusat dan tamu Negara;
4. Terwujudnya sistem kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dengan aparat penegak hukum lainnya serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-



Sumatera Selatan dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.

5. Terwujudnya Peran Pemerintah daerah dalam mendukung pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Desa/Kelurahan se- Sumatera Selatan.]
6. Terwujudnya manajemen kebakaran dengan melakukan Pemetaan daerah rawan kebakaran antar Kabupaten/Kota se- Sumater Selatan.

a. Sasaran Jangka Menengah :

Sasaran utama yang ingin dicapai adalah berkurangnya pelanggaran Perda dan Peraturan Pelaksanaannya serta menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat.

Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Berkurangnya konflik sosial yang mengganggu ketenteraman masyarakat.
2. Berkurangnya aksi unjuk rasa terlebih yang mengarah kepada anarkhis.
3. Berkurangnya pelanggaran dan penindakan terhadap pelanggar Perda dan Peraturan Pelaksanaannya.
4. Terbantunya penanganan bencana.

Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang ditetapkan. Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Provinsi Sumatera Selatan selama lima tahun mendatang diuraikan pada tabel berikut:



Tabel IV.1
(T-C.25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Kepatuhan/ Kesadaran Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	Persentase Penegakkan Perda	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Prov. Sumsel	7 %	9 %	11 %	12 %	14 %
		Pemberdayaan Satlinmas	Persentase Satlinmas dan Pos Kamling yang aktif	65 %	75 %	85 %	95 %	99 %
		Mitigasi Daerah Rawan Kebakaran	Persentase Daerah Rawan Kebakaran yang Dimitigasi	50 %	65 %	75 %	85 %	100 %



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi dan kebijakan yang harus menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2019-2023 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Untuk mewujudkan misi Gubernur Sumatera Selatan dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan memperkuat moral, etika dan humanis melalui :

1. Peningkatan penegakkan peraturan daerah/peraturan kepala daerah
2. Peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
3. Peningkatan perlindungan masyarakat
4. Peningkatan pemetaan daerah rawan kebakaran
5. Peningkatan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan

Strategi tersebut didukung dalam suatu arah kebijakan, sebagai perwujudan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditargetkan. Dengan ditetapkannya strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan sebagai pemangku tugas dan fungsi bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pemetaan daerah rawan kebakaran untuk melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan fokus, terarah, terukur, akuntabel dan tepat sasaran sesuai target sasaran yang telah ditetapkan.

Pernyataan Stratgi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumater Selatan disaikan pada Tabel T-C.26 dibawah ini:



Tabel V.1 (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Sumatera Selatan Maju Untuk Semua			
MISI V : Meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis & berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Berkurangnya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Upaya preventif, dan represif atas pelanggaran perda dan peraturan pelaksanaannya	1. Melakukan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait secara intensif
			2. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap pelaksanaan perda dan peraturan pelaksanaannya
			3. Membangun database pelanggaran perda dan peraturan pelaksanaannya
Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan	Terciptanya suasana lingkungan Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumatera Selatan yang Tertib dan Tentram	Upaya preventif, dan represif atas kejadian – kejadian yang berhubungan dengan terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	4. Fasilitasi penyampaian peraturan perundang-undangan kepada instansi terkait dan masyarakat
			5. Pemeliharaan ketertiban umum dan pengamanan asset milik pemprov
			6. Membangun database potensi gangguan trantibum dan bencana alam
			7. Melaksanakan pengamanan unjuk rasa
	Terlaksananya kegiatan penanganan unjuk rasa		
	Terlaksananya Pengamanan Tempat Penting		8. Melaksanakan tempat-tempat penting
	Terlaksananya Pengawasan Kepala Daerah		9. Melaksanakan Pengamanan dan Pengawasan Kepala Daerah



Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya kecukupan Anggota Satlinmas dan Pos Kamling	Upaya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman masyarakat	10. Menurunkan Gangguan Keamanan Lingkungan
	Meningkatnya Keamanan Lingkungan		11. Persentase penurunan gangguan keamanan lingkungan
Meningkatnya Kinerja Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) yang kompeten dan profesional.	Terselenggaranya bimbingan teknis anggota SATPOL PP dan PPNS Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas penegakan Perda dan Peraturan Pelaksanaannya serta fungsi kelinmasan	Sinergitas antar Instansi terkait dalam Upaya peningkatan Kompetensi	12. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis bagi SATPOL PP dan PPNS
	Meningkatkan kuantitas SATPOL PP sesuai dengan kebutuhan		13. Menyelenggarakan analisis kebutuhan SDM SATPOL PP.
	Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan dukungan teknis SATPOL PP Provinsi Sumatera Selatan		14. Menyelenggarakan pelayanan administrasi perkantoran dan dukungan teknis



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu penegak Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melaksanakan perlindungan masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019–2023.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan melakukan pelayanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, serta instansi lain di luar Satuan Polisi Pamong Praja harus lebih mengedepankan Program dan kegiatan prioritas Renstra OPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023. Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel T-C.27.

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Saruan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target			Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Rutin	Rutin	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Program : Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	100%	3,612,797,000	100%	3,890,202,000	100%	4,475,900,000	100%	8,686,000,000	100%	9,322,900,000	100%	9,885,100,000	100%	9,884,100,000	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan	Palembang, Sumatera Selatan	
		1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350 lembar	400 lembar	4,800,000	450 lembar	7,500,000	600 lembar	13,100,000	700 lembar	8,800,000	800 lembar	8,900,000	900 lembar	9,100,000	900 lembar	8,100,000			
		1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening Air, Listrik, Jasa Komunikasi yang dibayar	± 118.800 m ³ , ± 53.172 KWH, 100 MBPS Indihome dan 1 Pkt. Telkom	± 118.800 m ³ , ± 53.172 KWH, 100 MBPS Indihome dan 1 Pkt. Telkom	264,000,000	± 118.800 m ³ , ± 53.172 KWH, 100 MBPS Indihome dan 1 Pkt. Telkom	264,000,000	± 118.800 m ³ , ± 53.172 KWH, 100 MBPS Indihome dan 1 Pkt. Telkom	195,000,000	± 118.800 m ³ , ± 53.172 KWH, 100 MBPS Indihome dan 1 Pkt. Telkom	264,000,000	± 118.800 m ³ , ± 53.172 KWH, 100 MBPS Indihome dan 1 Pkt. Telkom	264,000,000	± 118.800 m ³ , ± 53.172 KWH, 100 MBPS Indihome dan 1 Pkt. Telkom	264,000,000	± 118.800 m ³ , ± 53.172 KWH, 100 MBPS Indihome dan 1 Pkt. Telkom	264,000,000	± 118.800 m ³ , ± 53.172 KWH, 100 MBPS Indihome dan 1 Pkt. Telkom	264,000,000	
		1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional terpelihara	45 unit	45 unit	580,000,000	45 unit	610,000,000	45 unit	886,000,000	49 Unit	4,000,000,000	70 unit	4,500,000,000	61 unit	5,000,000,000	61 unit	5,000,000,000			
		1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Petugas Pengelola Administrasi Keuangan	3 OB	3 OB	20,000,000	3 OB	22,000,000	3 OB	22,800,000	3 OB	29,000,000	3 OB	27,000,000	3 OB	29,000,000	3 OB	29,000,000			
		1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	25 Jenis	25 Jenis	210,000,000	25 Jenis	215,000,000	25 Jenis	250,000,000	25 Jenis	260,000,000	25 Jenis	290,000,000	25 Jenis	300,000,000	25 Jenis	300,000,000			
		1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	8 Jenis	8 Jenis	55,000,000	8 Jenis	61,000,000	12 Jenis	30,000,000	8 Jenis	96,000,000	8 Jenis	98,000,000	8 Jenis	98,000,000	8 Jenis	98,000,000			
		1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Kantor/Penerangan Kantor	12 Jenis	12 Jenis	24,000,000	12 Jenis	35,000,000	12 Jenis	30,000,000	12 Jenis	52,000,000	12 Jenis	62,000,000	12 Jenis	65,000,000	12 Jenis	65,000,000			
		1.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan & Peraturan Perundang- Undangan	7 Jenis	7 Jenis	20,000,000	7 Jenis	21,600,000	8 jenis	24,000,000	7 Jenis	26,200,000	7 Jenis	28,000,000	7 Jenis	30,000,000	7 Jenis	30,000,000			
		1.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman petugas pengamanan Demo, tempat penting lainnya, tamu dan rapat	48 Kali Demo/ Pengaman/ Rapat / Tamu	48 Kali Demo/ Pengaman/ Rapat / Tamu	215,400,000	50 Kali Demo/ Pengaman/ Rapat / Tamu	317,580,000	52 Kali Demo/ Pengaman/ Rapat / Tamu	310,000,000	55 Kali Demo/ Pengaman/ Rapat / Tamu	340,000,000	57 Kali Demo/ Pengaman/ Rapat / Tamu	360,000,000	58 Kali Demo/ Pengaman/ Rapat / Tamu	380,000,000	58 Kali Demo/ Pengaman/ Rapat / Tamu	380,000,000			
		1.10	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pendukung administrasi teknis/ perkantoran	58 Orang	58 Orang	1.800.522.000	58 Orang	1.800.522.000	58 OB	1.885.000.000	88 Orang	2.860.000.000									

		1.11	Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	Jumlah Peralatan dan Bahan Pembersih	12 Jenis	12 Jenis	33,200,000	12 Jenis	36,000,000	15 jenis	45,000,000	18 Jenis	50,000,000	18 Jenis	50,000,000	18 Jenis	50,000,000		
		1.12	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri	Jumlah koordinasi Dalam dan Luar Daerah	Luar Provinsi Sumsel, 17 Kab/Kota Prov. Sumsel	85 Kali	385,875,000	85 Kali	500,000,000	85 Kali	785,000,000	95 Kali	700,000,000	100 Kali	775,000,000	110 Kali	800,000,000	120 Kali	800,000,000
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indikator Program : Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang berfungsi baik	100%	100%	2,620,540,000	100%	2,796,500,000	100%	1,595,720,808	100%	4,373,500,000	100%	4,365,500,000	100%	4,411,500,000	100%	4,411,500,000
		2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang tersedia	0 Unit	0 Unit	-	0 unit	-	1 paket	910,000,000	3 unit	900,000,000	2 unit	800,000,000	2 unit	800,000,000	2 unit	800,000,000
		2.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor	1 Paket	0 Paket	-	0 Paket	-	1 Paket	174,720,808	1 Paket	185,000,000	1 Paket	187,000,000	1 Paket	188,000,000	1 Paket	188,000,000
		2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang terpelihara	2 gedung	2 gedung	78,000,000	2 gedung	193,000,000	2 gedung	260,000,000	2 gedung	520,000,000	2 gedung	550,000,000	2 gedung	560,000,000	2 gedung	560,000,000
		2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	1 Paket	1 Paket	134,040,000	1 Paket	195,000,000	1 Paket	165,000,000	1 Paket	260,000,000	1 Paket	270,000,000	1 Paket	280,000,000	1 Paket	280,000,000
		2.6	Pengadaan Peralatan Korsik beserta Perlengkapannya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Korsik yang tersedia	0 buah	0 buah	-	0 buah	-	11 buah	86,000,000	8 buah	100,000,000	12 buah	150,000,000	14 buah	175,000,000	14 buah	175,000,000
		2.7	Pengadaan Peralatan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	Jumlah Peralatan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	1 Kali	1 Kali	242,250,000	1 Kali	242,250,000	1 Kali	-	1 Kali	242,250,000						
		2.8	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemadam Kebakaran dan Binmas	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Pemadam Kebakaran dan Binmas	1 Kali	1 Kali	2,166,250,000	1 Kali	2,166,250,000	1 Kali	-	1 Kali	2,166,250,000						
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Indikator Program : Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	1,046,000,000	100%	1,046,000,000	100%	1,032,164,500	100%	1,082,000,000	100%	1,082,000,000	100%	1,082,000,000	100%	1,082,000,000
		3.1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Paket Mesin/ Kartu absensi	1 Paket	1 Paket	60,000,000	1 Paket	60,000,000	1 Paket	-	1 Paket	60,000,000						
		3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	237 orang	237 orang	950,000,000	237 orang	950,000,000	250 orang	853,984,500	250 orang	950,000,000						
		3.3	Pemberian Penghargaan Pegawai yang Berprestasi	Penghargaan Pegawai yang Berprestasi	24 orang	24 orang	36,000,000	24 orang	36,000,000	24 orang	-	24 orang	36,000,000						
		3.4	Pengadaan Pakaian Dinas Korsik Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	41 orang	41 orang	-	41 orang	-	41 orang	178,180,000	41 orang	36,000,000						
		4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Indikator Program : Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya	100%	100%	3,105,615,000	100%	3,394,735,000	100%	120,000,000	100%	2,893,100,000	100%	3,386,100,000	100%	3,626,100,000	100%	3,626,100,000
		4.1	Peningkatan Keterampilan Teknis Aparatur	Jumlah Orang mengikuti Pelatihan Keterampilan Teknis Aparatur	58 orang	58 orang	243,500,000	58 orang	243,500,000	108 orang	-	15 orang	200,000,000	15 orang	250,000,000	20 orang	266,000,000	20 orang	266,000,000

			Hasil : Terlaksananya Sinkronisasi Program/Kegiatan Sat. Pol. PP	1 doku men	1 doku men	120,000,000	1 doku men	120,000,000	1 Dokumen	-	1 doku men	180,000,000	1 doku men	255,000,000	1 dokumen	264,000,000	1 dokumen	264,000,000
5.5	Penyusunan SPM dan SOP Sat. Pol. PP Prov. Sumsel	Keluaran: Jumlah SPM dan SOP yang ditetapkan											1 sop dan 1 SPM	150,000,000	1 sop dan 1 SPM	150,000,000	1 sop dan 1 SPM	150,000,000
		Hasil : Adanya keseragaman penyusunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Sat. Pol. PP Kabupaten/kota	Keluaran: Jumlah Laporan Monev											1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	175,000,000	1 dokumen	175,000,000
		Hasil: Untuk memberikan informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7	Penyusunan Buku Profil Satuan Polisi Pamong Praja se-Sumsel	Keluaran: Jumlah Buku Profil yang disusun				1 Buku	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Hasil: Untuk memberikan informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Keluaran: dokumen Renja yang disusun																
		Hasil: Untuk memberikan informasi	5 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen	26,400,000	5 Dokumen	61,000,000	5 Dokumen	70,000,000	5 Dokumen	79,000,000	5 Dokumen	79,000,000	
5.9	Update Penyusunan Buku Profil Satuan Polisi Pamong Praja se - Sumsel	Keluaran : Jumlah Buku Profil Satpol PP Se-Sumsel						1 buku	30,000,000	1 buku	42,000,000	1 buku	50,000,000	1 buku	52,000,000	1 buku	52,000,000	
		Hasil : Terlaksananya Buku Profil Satpol PP Se-Sumsel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Keteriban Umum di Prov. Sumsel	5%	5%	950,111,000	7%	3,924,211,000	9%	1,751,414,892	11%	2,800,000,000	12%	2,850,000,000	14%	3,000,000,000	14%	3,000,000,000	
6.1	Pengamanan dan Pengawasan Kegiatan Kepala Daerah/Pejabat Pemda Prov. Sumsel	Keluaran: Jumlah pengamanan dan pengawasan																
		Hasil : Terwujudnya Tibum dan Tranmas dalam rangka kegiatan kepala daerah	80 kali	80 kali	550,000,000	90 kali	950,000,000	95 kali	430,000,000	120 kali	1,500,000,000	140 kali	1,550,000,000	140 kali	1,600,000,000	140 kali	1,600,000,000	
6.2	Operasi tibum dan tranmas di wilayah provinsi sumatera selatan	Keluaran: Jumlah operasi trantibum																
		Hasil : keadaan yang kondusif	3 kali	3 kali	400,111,000	3 kali	400,111,000	3 kali	340,000,000	3 kali	300,000,000	4 kali	300,000,000	5 kali	350,000,000	5 kali	350,000,000	

		6.3	Pengamanan Aset Provinsi Sumatera Selatan	Keluaran: Jumlah aset Provinsi Sumatera Selatan yang diamankan Hasil : Terciptanya tibum dan tranmas	-	-	-	36 aset	2,454,100,000	36 aset	361,414,892	36 aset	450,000,000	36 aset	450,000,000	36 aset	450,000,000	36 aset	450,000,000
		6.4	Pengamanan Pilkada serentak	Keluaran: Jumlah Kab/Kota yang diamankan pada Pilkada serentak Hasil : Pelaksanaan Pilkada	-	-	-	-	-	7 Kab/Kota	320,000,000	5 Kab/Kota	250,000,000	3 Kab/Kota	250,000,000	2 Kab/Kota	300,000,000	17 Kab/Kota	300,000,000
		6.5	Apel Kesiapsiagaan Satpol PP dalam hal Tibum dan Tranmas Pilkada serentak Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	Keluaran: Jumlah peserta dari Kab/Kota yang mengikuti Apel Kesiapsiagaan Satpol PP Hasil : Terlaksananya Rakor dan Apel Sumatera Selatan	-	-	-	1000 org	120,000,000	1000 org	200,000,000	1000 org	200,000,000	1000 org	200,000,000	1000 org	200,000,000	1000 org	200,000,000
		6.6	Pengamanan Hari-Hari Besar dan Hari Raya	Keluaran: Frekuensi Pengamanan Hari-Hari Besar dan Hari Raya Hasil : Pelaksanaan Pengamanan	-	-	-	-	-	16 kali	100,000,000	16 kali	100,000,000	16 kali	100,000,000	16 kali	100,000,000	16 kali	100,000,000
		7	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Kepatuhan/ Kesadaran Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum Terhadap Perda Dan Perkada	95%	95%	151,510,000	95%	310,000,000	95%	450,000,000	95%	812,000,000	95%	825,000,000	95%	835,000,000	95%	835,000,000
		7.1	Operasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Keluaran: Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada Hasil : Tumbuhnya Kesadaran untuk Memahami Perda	3 Perda/ Pergub	3 Perda/ Pergub	151,510,000	200 Kasus	240,000,000	200 Kasus	250,000,000	190 Kasus	500,000,000	190 Kasus	500,000,000	190 Kasus	500,000,000	190 Kasus	500,000,000
		7.2	Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Keluaran: Jumlah Penyelesaian Pelanggaran perda dan Perkada Hasil : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan tibum dan tranmas	-	-	-	200 Kasus	70,000,000	200 Kasus	100,000,000	190 Kasus	150,000,000	190 Kasus	150,000,000	190 Kasus	150,000,000	190 Kasus	150,000,000
		7.3	Monitoring Sekretariat PPNS	Keluaran: Jumlah Kab/Kota yang termonitor Hasil : Adanya sekretariat PPNS	-	-	-	-	-	8 Kab/Kota	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		7.4	Koordinasi Penegakan Perda	Keluaran: Jumlah Kab/Kota yang terkoordinasi Hasil : Terlaksananya Kab/Kota yang terkoordinasi	-	-	-	-	-	-	-	8 Kab/Kota	77,000,000	8 Kab/Kota	80,000,000	9 Kab/Kota	85,000,000	8 Kab/Kota	85,000,000
		7.5	Rakor Teknis PPNS	Keluaran: Jumlah Peserta Rakor PPNS Hasil : Kesamaan Persepsi Antar Kab/Kota	-	-	-	-	-	-	-	80 Peserta	85,000,000	80 Peserta	95,000,000	85 peserta	100,000,000	85 peserta	100,000,000
		8	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Ketenteraman serta Perlindungan Masyarakat	Indikator Program : Persentase Satlinmas dan Pos Kamling yang aktif di Prov. Sumsel	-	-	-	65%	-	75%	200,000,000	85%	1,800,000,000	95%	2,230,000,000	99%	2,425,000,000	99%	2,425,000,000
		8.1	Jambore Satlinmas se-Sumsel	Keluaran: Frekuensi Jambore Satlinmas	-	-	-	-	-	1 Kali	-	1 Kali	250,000,000	1 Kali	300,000,000	1 Kali	350,000,000	1 Kali	350,000,000

10.8	Penanggulangan Kebakaran Di Daerah Perbatasan Kab/Kota dan Gedung/Kantor Milik Pemprov Sumsel	Keluaran: Jumlah Peralatan yang disediakan Hasil : Menurunnya Bahaya Kebakaran	-	-	-	-	-	57 buah	100,000,000	57 buah	100,000,000	57 buah	100,000,000	57 buah	100,000,000	57 buah	100,000,000
10.9	Pembuatan SOP Pemadam Kebakaran di Sumsel	Keluaran: Jumlah SOP yang ditetapkan Hasil : Terlaksananya Protap Damkar	-	-	-	1 SOP	70,330,000	-	-	-	-	1 SOP	70,330,000	1 SOP	70,330,000	1 SOP	70,330,000
11	MoU Penanggulangan Kebakaran di Daerah Perbatasan Provi/Kab/Kota	Keluaran: Frekuensi Kab/Kota yang telah sepakat Hasil : Menurunnya Bahaya Kebakaran	-	-	-	17 Kab/ Kota	47,728,600	-	-	-	-	17 Kab/ Kota	55,000,000	17 Kab/ Kota	55,000,000	17 Kab/ Kota	55,000,000
	total					12,066,573,000	16,567,479,100		11,353,601,700		25,230,600,000		27,737,830,000		28,991,030,000		28,990,030,000



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pemetaan daerah rawan kebakaran. Sebagai konsekuensinya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28. sebagai berikut :



Tabel VII.1
(T-C.28)

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jumlah Kasus/ Pelanggaran Perda dan Perkada	290 Kasus/Pelanggar	200	195	190	170	140	140 Kasus/Pelanggar
2.	Persentase Penyelesaian /Pelanggaran Perda dan Perkada	95.17 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
3.	Persentase Penurunan angka gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	5 %	7 %	9 %	11 %	12 %	14 %	14 %
4.	Persentase Satlinmas dan Pos Kamling yang aktif	65 %	65 %	75 %	85 %	95 %	99 %	99 %
5.	Persentase Daerah Rawan Kebakaran Yang Dimitigasi	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %



BAB VIII PENUTUP

Dalam upaya mencapai kondisi stabilitas daerah menuju masyarakat Sumatera Selatan yang tertib, aman, damai dan sejahtera maka bukan semata-mata tugas Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, tetapi diharapkan peran serta seluruh organisasi baik pemerintah maupun swasta, elemen masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban di Daerah Sumatera Selatan, hal ini mengingatkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan kebijakan Kepala Daerah merupakan tugas koordinasi diantara para pihak terkait.

Disamping melakukan cara/langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka perlu kiranya diperhatikan faktor kunci keberhasilan yang antara lain :

1. Adanya komitmen pemerintah dan aparatur Satpol Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Renstra dengan sepenuh hati, daya, dan upaya yang maksimal dan konsisten.
2. Adanya dokumen yang merinci Renstra ini dalam program tahunan yang dijadikan acuan dalam penyusunan RAPBD Provinsi Sumatera Selatan.
3. Adanya pembagian tugas yang jelas kepada aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Adanya sumber-sumber pembiayaan yang memadai.
5. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar Bidang, Sektor, Program dan Kegiatan pembangunan yang ada, baik Pemerintah,



Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta dan Masyarakat.

6. Tegaknya hukum dan peraturan daerah di Sumatera Selatan.
7. Adanya konsistensi antara Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dengan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.

Untuk keberhasilan implementasi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018–2023 diperlukan adanya kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara jajaran Satuan Polisi Pamong Praja di Sumatera Selatan.

Demikian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018–2023 ini dibuat untuk dipergunakan dalam pelaksanaan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu penegak Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melaksanakan Perlindungan Masyarakat



*Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2019-2023*

